

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL**



**STRATEGI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL
GUNA MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ATAS HAK CIPTA
DALAM RANGKA KETAHANAN BUDAYA**

Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Tim Peneliti:

Prof. Dr. Hj. Yudiaryani, MA

NIDN: 0030065602

Dr. St. Hanggar Budi Prasetya

NIDN: 0002016802

Wahid Nurcahyono, M.Sn

NIDN: 0027057803

Silvia Anggreni Purba, M.Sn

NIDN: 0027068202

Dibiayai Oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 005/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN
November 2018**

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini menghasilkan cetak biru agar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas Hak Cipta seniman tradisional dan atas Ekspresi Bentuk Tradisional (EBT) dapat terimplementasikan secara sinergis di kalangan seniman dan masyarakat luas. Perencanaan yang matang sebagai upaya perlindungan HAKI atas Hak Cipta dan atas EBT menjadi suatu keutamaan yang akan mampu menumbuhkan Ketahanan Budaya bangsa.

Sejak HAKI diperingati mendunia di tahun 2001 hingga sekarang, mayoritas tema peringatan berkaitan dengan kreativitas, termasuk inovasi dan ide. HAKI dipandang sebagai hak kekayaan kreatif, yaitu hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Negara memegang hak cipta atasnya, seperti karya peninggalan prasejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, teater, musik, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

HAKI atas hak cipta merupakan perlindungan terhadap hasil kreasi individu, sedangkan atas EBT merupakan perlindungan terhadap hak kolektif komunal yang diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan tidak menjelaskan inventornya, serta tidak berorientasi pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergisme kebijakan tentang perlindungan terhadap HAKI atas seniman tradisional dan atas EBT yang dikeluarkan oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dikeluarkannya peraturan daerah tentang HAKI atas hak cipta dan atas EBT di DIY. Target khusus penelitian ini adalah menghasilkan cetak biru strategi implementasi HAKI seniman tradisional dan EBT sebagai hak kekayaan kreatif komunal dalam rangka menumbuhkan ketahanan budaya Indonesia.

Penelitian akan dilakukan dalam dua tahap selama dua tahun. di tahun pertama (2017) dihasilkan Cetak Biru strategi implementasi hukum perlindungan HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT beserta artikel ilmiah sebagai diseminasi hasil penelitian. Di tahun ke-2 (2018), penelitian ini akan menghasilkan Pemetaan Perlindungan seniman dan kesenian Tradisional di DIY dari tahun 2006-2017, serta pemuatan Buku Ajar berjudul "*Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kesenian Tradisional Sebagai Wujud Ketahanan Budaya*".

Manfaat penelitian ini bagi seniman dan masyarakat adalah, pertama, dikeluarkannya cetak biru sinergisme perlindungan HAKI atas hak cipta dan atas EBT yang antarkementerian. Kedua, hadirnya negara dan pemerintah sebagai pelindung seni dan budaya tradisional dan komunal, sehingga mampu mewujudkan ketahanan budaya Indonesia.

Kata kunci: HAKI, Hak Cipta, EBT, Strategi Implementasi, seniman tradisional, ketahanan budaya.

PRAKATA

Penelitian Strategi Implementasi Perlindungan Seni Pertunjukan Tradisional Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas hak cipta dan atas Ekspresi Bentuk Tradisi (EBT) dalam Rangka Ketahanan Budaya ini bertujuan untuk, pertama, mengkaji sinergisme kebijakan tentang perlindungan terhadap HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT yang dikeluarkan oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan peraturan daerah di DIY tentang HAKI atas hak cipta dan EBT. Kedua, penelitian bertujuan menyumbang pemikiran strategis serta cetak biru kepada penentu kebijakan tentang HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT baik di tingkat pemerintah DIY maupun di tingkat kementerian.

Manfaat bagi seniman dan masyarakat adalah, pertama, dikeluarkannya peraturan tentang perlindungan HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT yang terimplementasikan secara sinergis antarkementerian. Kedua, HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT akan terlindungi dan terjaga dari kepunahan serta ketersingkirannya dari perkembangan budaya masa kini yang mengglobal. Ketiga, hadirnya negara dan pemerintah sebagai pelindung hak cipta seni dan budaya tradisional dan komunal diharapkan mampu mewujudkan ketahanan budaya Indonesia.

Penelitian ini di tahun pertama menghasilkan cetak biru HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan EBT yang bersifat strategis dan berskala nasional serta menghasilkan artikel untuk jurnal ilmiah. Selama ini, keberadaan ekspresi budaya tradisi hampir tidak pernah “disentuh” oleh pemerintah dan diapresiasi baik di kalangan anak muda. Seolah dunia kesenian tradisi tidak pernah ada. Kondisi di atas menyebabkan keberadaan seniman dan kesenian tradisinya di Indonesia mengengaskan: jika tidak musnah, ia terpinggirkan, atau tampil hampir tanpa etos dan vitalitas kreatif.

Keadaan tersebut memerlukan secara cepat penanganan perlindungan kesenian tradisional. Dirasakan juga, pada era globalisasi justru kebangkitan identitas tradisi menjadi keharusan karena dari sisi tersebut pentingnya hak hidup suatu bangsa. Solidaritas khas seni tradisional, pengaruh dan kekuatan nilai dan norma tradisi mampu mengubah sebuah masyarakat, dan bagaimana kesungguhan mereka menghargai

kehidupan dapat menginspirasi pertumbuhan sebuah peradaban. Maka kehadiran seniman dan kesenian tradisional membutuhkan sinergisme kerja antar lembaga pemerintah, seperti sinergisme antara Kemristekdikti, Kemendikbud, dan Kemenhukam beserta birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

Laporan akhir ini menunjukkan penemuan beberapa kegiatan, yaitu *pertama*, Cetak Biru Strategi Perlindungan HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan Ekspresi Bentuk Tradisional dalam rangka Ketahanan Nasional. *Kedua*, menghasilkan dua artikel ilmiah, yaitu artikel "*Cetak Biru Strategi Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Seniman dan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Ketahanan Budaya,*" dan artikel "*Menuju Pembentukan Kekhasan Kesenian Tradisional DIY Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta*". *Ketiga*, menghasilkan draft Buku Ajar berjudul "*Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kesenian Tradisional Sebagai Wujud Ketahanan Budaya*".

Harapan kami semoga dengan laporan akhir ini , peneliti semakin mendapat data yang tepat bagaimana strategi mengimplementasikan perlindungan seni pertunjukan tradisional guna melindungi HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT dalam rangka ketahanan budaya dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	19
BAB 4 METODE PENELITIAN	20
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	22
BAB 6 HASIL TAHUN KE 2.....	24
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76
Cetak Biru.....	
International Conference on Arts and Culture and Proceeding ISBI Bandung 12-13 Desember 2017. Judul: Cetakbiru perlindungan hak kekayaan intelektual (hki) atas hak cipta seniman dan kesenian tradisional dalam rangka penguatan ketahanan nasional.	
International Conference Impact 2018 & Proceeding UPSI Kualalumpur Malaysia dengan judul: The Performance of Mixed Text “Pembayun”: (Open Boundary of <i>Mise En Scène</i> and Its Meaning)	

Keynote Speaker dalam 11 th Asia Pasific Bond of Theatre School and Performing Ars Festival, 15-21 September 2018. ISI Yogyakarta. Judul: Reppresenting Traditional Theatre Education Based on Nationalis	
Jurnal JUSA. Submitted: STRATEGI PENGUATAN KREATIVITAS SENIMAN KETOPRAK-DIY Dari Tahun 1999 hingga tahun 2009	
Forum Group Discussion (Foto & Summary)	
Seminar: “Pelatihan Nasional Kekayaan Intelektual. Peranan Sentra KI dalam Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Pengelolaan Kekayaan Intelektual”. Universitas Muhammadiyah Malang, 20-21 Agustus 2018. Aosiasi Kekayaan Intelektual Indonesia (ASKII)	
Naskah Usulan Kekayaan Intelektual dari Seniman Kethoprak Bondan Nusantara. Judul: Amangkurat Agung.	
Surat Pernyataan Bondan Nusantara	
Draft Buku Ajar: Implementasi Perlindungan Seni Pertunjukan Tradisional Melalui Pendaftaran Hak Cipta dalam Rangka Ketahanan Nasional dan Budaya.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Di Indonesia, masalah Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian Hak Cipta sesuai dengan pasal 1 butir 1 adalah "*hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (KUHKI, 2011: 4). Indonesia dikenal di dunia sebagai bangsa dan negara yang pluralistik dalam hal warisan kekayaan hasil seni budayanya. Bahkan beberapa hasil karya cipta seperti wayang kulit, batik, dan gamelan telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bangsa Indonesia.

Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui maka Negara memegang Hak Cipta atasnya, seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya (UU RI No 19 Tahun 2001, pasal 10 ayat 1). Negara juga memegang hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (KUHKI, 2011: 10).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Bentuk Tradisional (PTEBT) merupakan pengetahuan, penemuan, dan praktik masyarakat tradisional yang terwujud baik dalam gaya hidup tradisional maupun teknologi yang asli, lokal, dan tradisional. Hak Cipta merupakan hasil kreasi individu dan merupakan perubahan karena sifat bawaan nilai tradisional, serta berdasarkan pada kompetensi dan disiapkan demi kompetisi di pasar bebas.

Sifat PTEBT berbeda dengan Hak Cipta, karena merupakan hak kolektif komunal

yang diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan tidak menjelaskan inventornya, serta tidak berorientasi pasar. Persamaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas HAKI dan atas PTEBT adalah sama-sama hasil kreasi manusia, hasil dari sumber daya intelektual, merupakan interaksi sosial dan alam, serta memerlukan penghargaan (Supanto, 2010).

Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum dan HAM telah mempersiapkan RUU tentang HAKI tentang Hak Cipta dan PTEBT. Pengetahuan Tradisional mencakup kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini: a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan; d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; f. upacara adat yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Kebutuhan atas lembaga HAKI yang bekerja secara sinergis tentunya didasarkan pada beberapa pertimbangan. **Pertama**, harus disadari bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah sebenarnya selain memiliki potensi sumber daya alam yang kaya juga dari sisi sumber daya manusia dan kreatifitasnya sangat besar. Sehingga, hal ini membutuhkan penanganan khusus dengan harapan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa Indonesia. **Kedua**, munculnya berbagai macam kasus dalam bidang HAKI di daerah yang hingga kini belum dapat diselesaikan secara tuntas, baik oleh institusi di pusat maupun di daerah. Beberapa kasus yang dirilis dalam harian Kompas tertanggal 6 Oktober 2007 yang mana kita belum mendengar hingga sejauh mana penyelesaian atas kasus ini. Adapun kasus-kasus tersebut seperti: mitologi masyarakat Sulawesi Selatan yang dipertunjukkan secara komersial oleh sutradara asing di berbagai negara, patung buatan seniman Bali banyak yang dibawa orang Amerika dan diklaim sebagai karya mereka sehingga seniman Bali yang akan mengekspornya harus membayar royalti kepada pembajaknya. Ukiran Jepara diberi merek Singapura sehingga seniman Jepara hanya mendapatkan pekerjaan saja, tetapi karya ciptanya tak dihargai. **Ketiga**, dengan adanya lembaga yang secara khusus dan fokus menangani HAKI di daerah dapat juga

mengandung arti kewenangan lembaga tersebut lebih luas dari yang ada sekarang. Kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah mestinya didasarkan pada konsep *IP cycle*. Konsep *IP cycle* ini meliputi pada upaya pembinaan, perlindungan, promosi dan pemanfaatan HAKI secara sistemik dan baik.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Dunia di setiap Tanggal 26 April yang mengambil tema "*Creativity: The next generation*" telah mengangkat pentingnya pelestarian seni budaya dari waktu ke waktu. Kaitan antara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan Hak Kekayaan Kreatif jelas, yaitu semua karya yang berguna bagi umat manusia berasal dari kreativitas individual. Sejak peringatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dunia di tahun 2001, mayoritas tema peringatan berkaitan dengan kreativitas, termasuk inovasi dan ide (Purba, 2013). Maka dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dipandang pula sebagai Hak Kekayaan Kreatif.

Kehidupan seniman tradisional adalah cerminan dari pengabdian tiada putus bagi kelestarian dan keberlangsungan seni tradisional. Daya hidup kesenian tradisional berada mutlak di tangan para senimannya. Di samping pula masyarakat ikut mendukung tumbuh kembangnya daya hidup seniman. Sebagian seniman dapat hidup layak dan berkelebihan tetapi banyak pula yang di usia senjanya hidup mereka memprihatinkan. Pada umumnya, di usia lanjut seorang seniman tradisional tidak lagi memiliki ketenaran layaknya seniman usia muda. Popularitas semakin terkikis sejajar dengan terkikisnya pendapatan di bidang materi. Kekuatan fisik dan spiritual seorang seniman menurun yang mengakibatkan hilangnya karisma kesenimanannya (Suanda, 2015). Pemerintah seharusnya menyikapi dengan arif sisa-sisa kehidupan seniman tradisional melalui kebijakan strategis agar hasil karya mereka tidak hilang ditelan jaman, dan atau berpindah ke tangan yang tidak seharusnya memiliki.

Kesenian tradisional lebih banyak muncul dari masyarakat pedesaan, bukan dari masyarakat perkotaan, atau dari lingkungan akademisi, dan bukan pula dari keinginan pemerintah. Kehidupan dan proses penciptaan seni tradisional termasuk regenerasinya, berada di komunitas-komunitas di pedesaan yang dianggap sebagai pemilik sah seni tradisional. Dengan demikian, mengamati kehidupan seniman beserta karya seni ciptaannya tidak terlepas dari pengamatan tentang cita rasa, apresiasi, kepedulian, dan penghargaan masyarakatnya. Wujud dan makna kesenian adalah wujud interaksi sosial (Gurvits, 1973: 71).

Banyak orang beranggapan bahwa bentuk tradisional dan modern adalah dua hal yang saling berlawanan membentuk oposisi yang saling berhadapan. Hal tersebut

kemudian memicu anggapan bahwa tradisional adalah hal-hal yang berbau kuno dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan modern mengacu kepada sifat-sifat yang terbaru (*up to date*) dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesenian modern diartikan sebagai seni yang lahir mengikuti gerak zaman dan selalu kontemporer (terbarukan).

Sementara di sisi lain, generasi yang lahir belakangan telah melahirkan kesenian baru yang berbeda dengan kesenian sebelumnya, dan memiliki pendukung yang jauh lebih banyak dan lebih eksis. Kondisi semacam itu oleh sebagian kalangan dianggap mengkhawatirkan, karena jika pendukung kesenian tradisional terus mengalami kemerosotan maka kesenian tersebut betul-betul punah ditelan zaman (Basundoro, 2012).

Eksistensi kesenian tradisional sangat tergantung kepada bagaimana seniman generasi tua menyiapkan seniman generasi penerus yang mengelola kesenian tradisional tersebut di kemudian hari. Jika mereka tidak menyiapkan regenerasi kesenian tradisional dengan baik, terutama untuk para pemainnya, maka masa depan kesenian tradisional tersebut terancam punah. Jumlah kesenian tradisional di Indonesia mencapai ribuan, sebagian sudah diidentifikasi dan dapat dipelajari, tetapi lebih banyak kesenian tradisional yang tidak teridentifikasi karena hanya berkembang di masyarakat dengan jumlah pendukung yang sedikit.

Era globalisasi membawa berbagai perubahan sampai pada dasar kehidupan manusia. Ketahanan Budaya Indonesia menjadi salah satu aspek yang harus menerima dampak dari masuknya budaya global, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tidak bisa dipungkiri memang, bahwa banyak juga seniman pendukung kesenian tradisional yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan akhirnya eksis dengan memanfaatkan arus globalisasi. Untuk membangun Ketahanan Budaya yang tangguh, budaya nasional yang berbasis pada nilai-nilai budaya tradisional perlu digali, ditampilkan, dan dilestarikan agar dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa.

Adanya perencanaan yang matang sebagai upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas PTEBT menjadi suatu keutamaan yang akan mampu menumbuhkan Ketahanan Budaya Bangsa.

B. Perumusan Masalah

Salah satu isu terpenting berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas Hak Cipta dewasa ini adalah sejauh mana hukum negara melindungi Hak Cipta atas hasil

individual dan atas PTEBT yang menjadi milik bersama atau komunal? Apa kontribusi perlindungan HAKI bagi ketahanan budaya bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi? Pihak yang tertarik dalam bidang HAKI mungkin sampai saat ini masih muncul pertanyaan besar, yaitu apakah sistem HAKI yang kini diterapkan oleh pemerintah Indonesia sudah mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa Indonesia ataukah belum? Harus diakui bahwa sistem HAKI yang diterapkan saat ini belumlah efektif. Salah satu faktor yang urgen untuk dikaji dalam konteks ini adalah sinergisme kewenangan kelembagaan di daerah yang bertugas memberikan perlindungan terhadap HAKI atas Hak Cipta dan PTEBT. Penanganan HAKI oleh pemerintah DIY tampaknya belum mampu memperkuat sistem HAKI di daerah.

Anggapan ini didasarkan pada beberapa alasan, yakni, pertama, kenyataan jumlah pendaftaran HAKI di daerah masih relatif kecil. Kedua, sangat disadari bahwa kini kewenangan Kanwil Hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan HAKI masih terbatas. Idealisasinya, Kanwil Hukum dan HAM DIY hendaknya memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan HAKI secara luas. Setidaknya, Kanwil Hukum dan HAM DIY diberikan kewenangan berupa membina, melindungi dan mempromosikan HAKI di DIY secara luas dan sistemik. Akan tetapi, tampaknya sekarang ini Kanwil Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan pelayanan dalam pengurusan pendaftaran HAKI sebagai “perantara saja”.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) belum melindungi Hak Cipta dan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Bentuk Tradisional (PTEBT). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memberikan perlindungan pada pemilik modal, sedangkan negara berkembang merupakan konsumen negara maju, tidak mempunyai pilihan karena ketergantungannya. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dianggap identik dengan komersialisasi karya intelektual dan cenderung menunjukkan kepentingan negara kapitalis. Oleh karenanya, diperlukan berbagai langkah strategis yang memadai demi Perlindungan Seniman Tradisional guna melindungi Hak Kekayaan Kreatif Bangsa dalam rangka Ketahanan Budaya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Untuk alasan itulah Penelitian Strategi Nasional ini

disusun.